

Analisis Stigma Negatif Terhadap Mantan Narapidana sebagai Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial

**Salfa Salsabila Arifah¹, Dona Raisa Monica², Firganefi³, Heni Siswanto⁴,
Refi Meidiantama⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3,4,5}

Email : salfasalsarf@gmail.com, dona.raisa@fh.unila.ac.id, firganefi.1973@fh.unila.ac.id,
heni.siswanto@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Diterima: 07-07-2026 | Disetujui: 14-07-2026 | Diterbitkan: 16-07-2026

ABSTRACT

The paradigm shift in Indonesia's criminal justice system, enacted by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, emphasizes restoring relationships between inmates and the community through social reintegration schemes. However, the effectiveness of this reintegration often faces challenges from local sociological responses. This article aims to analyze the implementation of social reintegration at the Class IIA Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution and to examine the latent sociological-juridical barriers that trigger recidivism. Using an empirical juridical approach with analytical-descriptive specifications, data were collected through in-depth interviews with the Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution authorities and the Lampung Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The analytical tool used is Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory. The results show that although the procedural administrative process of reintegration is carried out according to regulations, the program's substantive success is significantly reduced. The largest latent barriers stem from societal factors and legal culture, including persistent negative stigmatization and a strong collective retributive paradigm. The implication is that social and economic exclusion forces former inmates back into the criminal cycle (recidivism). This study recommends the need for a cross-sectoral social safety net policy involving the local government and the private sector to break the chain of recidivism in Bandar Lampung City.

Keywords: Social Reintegration, Stigmatization, Retributive Paradigm, Recidivism

ABSTRAK

Pergeseran paradigma sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat melalui skema reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pemulihan ini sering kali terbentur pada respons sosiologis di lingkungan lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung serta membedah hambatan laten sosiologis-yuridis yang memicu terjadinya residivisme. Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama otoritas Lapas Narkotika Bandar Lampung dan Kanwil Kemenkumham Lampung. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski proses administratif prosedural reintegrasi berjalan sesuai regulasi, keberhasilan substantif program tereduksi secara signifikan. Hambatan laten terbesar bersumber dari faktor masyarakat dan kebudayaan hukum berupa stigmatisasi negatif yang persisten dan kuatnya paradigma retributif (pembalasan) kolektif. Implikasinya, terjadi eksklusi sosial dan ekonomi yang memaksa mantan narapidana kembali ke lingkaran kriminalitas (residivis). Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan jaring pengaman sosial lintas sektoral

yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sektor swasta demi memutus rantai residivisme di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Stigmatisasi, Paradigma Retributif, Residivisme

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arifah, S. S., Monica, D. R. ., Firganefi , F. ., Siswanto, H. ., & Meidiantama, R. . (2026). Analisis Stigma Negatif Terhadap Mantan Narapidana sebagai Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 2738-2746. <https://doi.org/10.63822/mfe48452>

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami gelombang transformasi yang sangat besar dan mendasar. Selama berabad-abad, warisan hukum kolonial Barat telah membentuk pola pikir penegakan hukum kita untuk condong pada paradigma retributif, yaitu sebuah cara pandang tradisional yang melihat pidana atau hukuman sebagai sarana mutlak untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan. Dalam pandangan kuno tersebut, esensi dari sebuah keadilan diukur dari seberapa besar penderitaan yang dapat ditimpakan kembali kepada diri terpidana sebagai penebusan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, seiring dengan menguatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perkembangan studi kriminologi modern, fokus pemidanaan di Indonesia secara bertahap mulai digeser dari doktrin pembalasan yang kaku menuju pendekatan yang berbasis pada nilai restoratif (*restorative justice*) dan rehabilitatif.

Dalam konsep hukum pidana modern yang humanis, tujuan utama penjatuhannya sanksi tidak lagi diarahkan untuk menyiksa fisik maupun psikologis pelaku, melainkan sebagai instrumen koreksi moral demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya harus selalu menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum tertulis dengan nilai-nilai sosiokultural yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, di mana pemulihan hubungan sosial jauh lebih diutamakan daripada sekadar mengisolasi manusia di dalam sel besi. Perubahan radikal dalam cara pandang falsafah pemidanaan ini akhirnya menemukan momentum yuridisnya yang paling kuat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui regulasi antar ini, negara secara tegas mendeklarasikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bukan lagi berfungsi sebagai ujung tombak pembalasan dendam negara, melainkan sebuah institusi pembinaan terpadu yang dirancang untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke dalam rahim masyarakat secara bermartabat melalui program reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial di sini bukan sekadar proses membebaskan fisik seseorang dari penjara, tetapi merupakan suatu usaha terencana untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar dapat berfungsi kembali secara normal sebagai warga negara yang patuh hukum.

Ketika teori hukum yang ideal ini diturunkan ke dalam tataran praktis, kita segera dihadapkan pada realitas empiris yang memperlihatkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang sangat lebar antara apa yang dicita-citakan oleh undang-undang (*das Sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan (*das Sein*). Salah satu indikator paling nyata dari belum optimalnya fungsi sistem pemasyarakatan ini adalah masih tingginya angka pengulangan tindak pidana atau yang secara ilmiah disebut sebagai fenomena residivisme. Masalah residivisme ini menjadi jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan ketika kita menyoroti klaster kejahatan narkoba. Sebagai daerah yang menjadi salah satu jalur lintas utama peredaran gelap narkoba di Sumatra, Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, menghadapi tekanan sosiologis yang berat terkait tingginya populasi narapidana narkoba.

Jika kita melakukan observasi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, institusi ini sebenarnya telah secara konsisten dan rutin menjalankan berbagai program pembinaan internal yang komprehensif. Pembinaan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian yang berfokus pada perbaikan mental-spiritual melalui bimbingan keagamaan rutin, serta pembinaan kemandirian yang membekali para warga binaan dengan keterampilan praktis seperti perbengkelan, pertanian hidroponik, hingga pembuatan kerajinan tangan bernilai ekonomis. Secara teoritis, modal keterampilan dan kesadaran spiritual ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membentuk karakter baru yang siap mandiri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif;

keberhasilan pembinaan yang telah dirancang dengan susah payah di dalam Lapas sering kali langsung luruh dan terhambat begitu mantan narapidana tersebut melangkah kaki keluar melewati pintu gerbang Lapas. Kegagalan ini mengindikasikan adanya diskoneksi yang serius dalam fase pascabina, di mana proses transisi dari lingkungan penjara yang terkontrol menuju lingkungan masyarakat yang dinamis tidak memiliki jembatan penyangga yang kokoh.

Hambatan ini semakin diperparah oleh kaku dan rigidnya persyaratan administratif dalam pengurusan hak integrasi. Banyak narapidana narkoba yang kehilangan kontak atau bahkan ditolak oleh pihak keluarganya sendiri, sehingga mereka mengalami kesulitan mendasar dalam memenuhi syarat administrasi hukum formal seperti penyediaan penjamin yang sah. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural ganda yang membuat warga binaan kian terisolasi dari kesempatan pemulihan hak-hak sosialnya sejak dini.

Realitas ini membawa kita pada sebuah kesimpulan awal yang ironis: tantangan terbesar dari gagalnya proses penyatuan kembali mantan warga binaan ini justru sering kali tidak bersumber dari kegagalan sistem pembinaan di dalam Lapas, melainkan muncul dari luar "tembok penjara" itu sendiri. Begitu mereka dinyatakan bebas secara hukum, para mantan narapidana narkoba ini tidak disambut dengan tangan terbuka, melainkan langsung berbenturan keras dengan sebuah benteng sosiologis yang kokoh berupa penolakan, kecurigaan, dan pengucilan dari lingkungan sosial sekitarnya. Penolakan kolektif masyarakat ini sering kali jauh lebih kejam daripada dinginnya sel penjara, karena ia merampas hak-hak dasar mantan narapidana untuk bertahan hidup secara halal dan normal. Masyarakat cenderung melihat mantan narapidana melalui lensa prasangka tunggal bahwa sekali seseorang menjadi pelaku kejahatan atau pengguna narkoba, maka selamanya ia akan memegang status buruk tersebut.

Berdasarkan akar permasalahan sosiologis-yuridis tersebut, artikel jurnal ini secara khusus bertujuan untuk membedah dan menganalisis secara mendalam bagaimana pemberian cap buruk yang melekat terus-menerus (stigmatisasi negatif) serta cara pandang masyarakat lokal yang masih kental dengan paradigma retributif (menghukum) bertindak sebagai sebuah hambatan laten yang tidak terlihat, namun sangat merusak (*destructive*) bagi keberhasilan program reintegrasi sosial. Fokus penelitian ini diarahkan pada lokus Kota Bandar Lampung guna melihat bagaimana interaksi antara mantan narapidana narkoba dengan komunitas lokalnya pascabebas. Melalui pisau analisis sosiologi hukum, kajian ini diharapkan dapat mengurai benang kusut sosiologis yang selama ini menjadi faktor utama pemicu tingginya angka residivisme, sekaligus menawarkan jalan keluar berupa kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berhenti di dalam bilik penjara, tetapi mampu menyentuh kesadaran kolektif masyarakat luar demi tercapainya tujuan hakiki dari sistem pemasyarakatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal*), yang menganalisis efektivitas hukum di dalam realitas sosial masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan lokus penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung. Sumber data utama (data primer) diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber dari jajaran Bidang Pembinaan Narapidana (Binadik) Lapas Narkoba Bandar Lampung serta perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Lapas, serta literatur-literatur hukum pidana dari ekosistem

akademis Universitas Lampung dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah penegakan hukum dalam kasus ini adalah Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Paradigma Hukum Modern

Reintegrasi sosial merupakan pilar filosofis utama dalam sistem pemasyarakatan modern yang menolak doktrin pembalasan (retributive justice). Secara konseptual, reintegrasi sosial diartikan sebagai proses penyatuan kembali secara utuh antara mantan narapidana dengan komunitas sosialnya. Proses ini tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas pembebasan fisik dari lembaga pemasyarakatan, melainkan sebuah restrukturisasi hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang bertujuan memulihkan fungsi sosial ekonomi individu yang bersangkutan. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, jaminan pemenuhan hak integrasi telah dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kegagalan penyatuan ini sering kali dipicu oleh adanya diskoneksi struktural dalam proses transisi dari program pembinaan internal (pembinaan kepribadian dan kemandirian) menuju fase pascabina di luar Lapas. Pembaharuan hukum pelaksanaan pidana pada hakikatnya tidak akan mencapai tujuan hakiki sanksi jika hanya berfokus pada reformasi perilaku narapidana di dalam sel, tanpa menyiapkan jaring pengaman sosial-ekonomi yang adaptif terhadap dinamika kultural masyarakat di luar. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi sosial membutuhkan pemenuhan aspek keadilan hukum yang berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial (policy-oriented approach).

2. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu instrumen hukum di dalam realitas empiris, Teori Penegakan Hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto menyediakan pisau analisis yang komprehensif. Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak dapat bekerja dalam ruang hampa; efektivitas penagakannya secara simultan ditentukan oleh lima faktor determinan berikut:

- a. **Faktor Hukumnya Sendiri:** Merujuk pada aturan atau undang-undang tertulis yang menjadi landasan yuridis. Dalam pelaksanaan hak integrasi, regulasi sering kali dihadapkan pada persoalan rigiditas (kekakuan) persyaratan administratif yang sulit dipenuhi oleh kelompok narapidana tertentu.
- b. **Faktor Penegak Hukum:** Mencakup mentalitas, kuantitas, dan kualitas aparat yang menerapkan hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, faktor ini direpresentasikan oleh rasio ideal antara petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien pemasyarakatan demi pengawasan yang substantif.
- c. **Faktor Sarana atau Fasilitas:** Meliputi ketersediaan infrastruktur fisik, teknologi pendukung, serta akomodasi logistik yang menopang bekerjanya aturan hukum secara optimal di lapangan.
- d. **Faktor Masyarakat:** Berpijak pada respons, kesadaran, serta tingkat penerimaan lingkungan sosial tempat hukum tersebut diberlakukan. Faktor ini memegang peranan krusial karena masyarakat merupakan ekosistem akhir dari proses penegakan hukum pemasyarakatan.

- e. **Faktor Kebudayaan:** Saling bertautan dengan kebiasaan, sistem nilai, dan paradigma berpikir kolektif yang hidup di tengah komunitas. Kultur hukum yang masih bersifat retributif cenderung menolak pemulihan hak mantan pelaku kejahatan.

3. Fenomena Residivisme pada Klaster Tindak Pidana Narkotika

Secara kriminologis, residivisme didefinisikan sebagai pengulangan perilaku kriminal oleh seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana dan telah menjalani masa hukumannya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Fenomena residivisme merupakan indikator utama dari adanya malfungsi dalam rantai sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap pemasyarakatan. Pada klaster tindak pidana narkotika, kerentanan residivisme meningkat dua kali lipat akibat sifat kejahatan yang adiktif serta keterlibatannya dalam jaringan sekunder yang terorganisir.

Faktor pemicu residivisme tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari keputusan ekonomi dan pengucilan sosial pascabebas. Ketika mantan narapidana narkotika kehilangan akses terhadap sektor pekerjaan formal akibat rekam jejak kriminalnya, hambatan struktural ini memaksa mereka untuk kembali berinteraksi dengan sirkuit peredaran gelap narkotika lama sebagai mekanisme bertahan hidup (survival mechanism).

4. Teori Labelling (Stigmatisasi) dan Paradigma Retributif Masyarakat

Teori Labelling yang dipopulerkan oleh Howard S. Becker menjelaskan bahwa penyimpangan sosial bukanlah sifat murni dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain kepada si pelaku. Ketika seseorang diberi cap (label) sebagai "kriminal", "narapidana", atau "pecandu", label tersebut secara lambat laun akan menggeser identitas utamanya (master status). Stigmatisasi negatif ini memicu terjadinya diskriminasi sistemik yang menutup ruang bagi proses de-labeling (pemulihan nama baik secara sosial).

Stigmatisasi negatif tumbuh subur pada kebudayaan hukum masyarakat yang masih didominasi oleh paradigma retributif, yaitu sudut pandang sosiologis yang menganggap bahwa sanksi moral dan pengucilan abadi adalah bentuk keadilan sosial yang sah untuk menghukum pelaku kejahatan. Paradigma retributif kolektif ini menolak konsep pemberian "kesempatan kedua" dan memandang mantan narapidana sebagai ancaman laten yang konstan. Akibatnya, terjadi eksklusi sosial dan ekonomi yang masif di lingkungan lokal. Benteng penolakan inilah yang pada akhirnya merusak seluruh capaian pembinaan internal yang telah diperoleh narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, pelaksanaan program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Asimilasi secara umum telah berjalan secara konsisten apabila dinilai dari pemenuhan indikator administratif-prosedural. Pihak Lapas secara berkala menyelenggarakan pembinaan kepribadian yang berfokus pada pemulihan mental-spiritual narapidana, serta pembinaan kemandirian yang membekali mereka dengan keterampilan praktis seperti manufaktur, pertukangan, dan pertanian hidroponik. Namun, potret keberhasilan di dalam Lapas ini berbanding terbalik ketika warga binaan resmi dinyatakan bebas dan

kembali ke lingkungan sosial asalnya. Secara substantif, program reintegrasi sosial ini dinilai belum berjalan lancar dan belum mampu memutus mata rantai residivisme tindak pidana narkoba di Kota Bandar Lampung. Masalah utama bersumber pada adanya mismatch atau diskoneksi yang serius antara jenis pelatihan kemandirian yang diajarkan di dalam Lapas dengan kebutuhan riil pasar kerja modern di luar penjara. Pelatihan yang diberikan masih cenderung bersifat konvensional tanpa adanya pemetaan atau analisis kebutuhan industri lokal, sehingga sertifikat keahlian yang diperoleh narapidana di dalam Lapas kehilangan daya tawar ekonominya saat dihadapkan pada persaingan dunia kerja nyata. Kondisi ini membuat mantan warga binaan keluar dalam keadaan gagap secara ekonomi, tanpa arah kemandirian finansial yang kokoh untuk menopang kehidupan baru mereka.

2. Analisis Faktor Penghambat Laten Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Jika fenomena belum optimalnya program reintegrasi sosial ini dibedah menggunakan pisau analisis Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, maka ditemukan fakta bahwa hukum pelaksanaan pidana di Bandar Lampung terhambat oleh lima faktor determinan yang saling berkelindan. Hambatan pertama bersumber dari Faktor Hukumnya Sendiri, di mana terdapat ketatnya persyaratan administratif formal yang diwajibkan oleh regulasi turunan undang-undang pemasyarakatan terkait penunjukan penjamin luar. Banyak narapidana kasus narkoba mengalami putus hubungan keluarga atau bahkan ditolak secara terang-terangan oleh keluarga inti mereka sendiri, sehingga pemenuhan syarat administratif hukum ini menjadi mustahil dipenuhi dan menutup peluang mereka untuk mengakses hak integrasi secara adil sejak dini. Kendala struktural ini kemudian berkelanjutan pada Faktor Penegak Hukum, yang ditandai oleh tidak idealnya rasio jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) jika dibandingkan dengan membeludaknya jumlah klien pemasyarakatan yang harus diawasi. Implikasinya, pengawasan pascabina yang dilakukan oleh penegak hukum bergeser maknanya menjadi sekadar pelaporan formalitas administratif di atas kertas, tanpa adanya bimbingan psikologis maupun pemantauan substantif yang mendalam terhadap aktivitas harian mantan narapidana di lapangan.

Persoalan penegakan hukum ini kian diperparah oleh keterbatasan pada Faktor Sarana dan Fasilitas pendukung sistem pemasyarakatan di daerah. Hingga saat ini, belum tersedia sebuah database kompetensi dan keahlian narapidana yang terintegrasi secara online antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah maupun sektor industri swasta di Provinsi Lampung. Ketiadaan wadah sinkronisasi data ini menyebabkan program pembinaan di dalam Lapas berjalan dalam ruang hampa koordinasi lintas sektoral, sehingga menyulitkan penyerapan tenaga kerja mantan warga binaan oleh pasar kerja lokal. Hambatan yang paling destruktif dan menjadi akar dari segala kegagalan reintegrasi justru muncul dari Faktor Masyarakat, berupa bertahannya stigmatisasi negatif yang sangat kuat terhadap mantan narapidana narkoba. Komunitas sosial di Bandar Lampung cenderung menerapkan label buruk secara permanen yang menutup ruang bagi proses pemulihan nama baik korban kejahatan narkoba. Mantan narapidana secara sistemik ditolak dalam bursa kerja formal karena adanya syarat kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan ketika mereka mencoba membangun usaha mandiri, lingkungan sekitar merespons dengan kecurigaan dan isolasi sosial.

Tembok penolakan sosial tersebut berakar kuat pada Faktor Kebudayaan Hukum masyarakat lokal yang hingga kini masih didominasi oleh paradigma retributif atau corak berpikir yang mengedepankan pembalasan dan penghukuman abadi bagi pelaku kejahatan. Kebudayaan hukum kolektif ini belum sepenuhnya mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif, pemaafan sosiologis, maupun

pemberian kesempatan kedua bagi manusia yang pernah khilaf secara hukum. Dampak akumulatif dari kaku dan rigidnya aturan penjamin, minimnya pengawasan substantif petugas, tidak adanya akses jaring pengaman ekonomi, serta masifnya pengucilan sosial budaya melahirkan keputusan finansial dan psikologis yang hebat bagi mantan warga binaan. Di tengah situasi terjepit di mana ruang bertahan hidup secara halal telah tertutup rapat oleh dinding sosiologis masyarakat, mantan narapidana narkoba pada akhirnya terdorong untuk kembali menghubungi jaringan peredaran gelap narkoba lama mereka demi memenuhi kebutuhan hidup dasar, sebuah pilihan darurat yang secara sistemik mengembalikan mereka ke dalam siklus pengulangan tindak pidana atau residivisme di Kota Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Implementasi program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung baru menyentuh level keberhasilan prosedural-administratif, namun belum berhasil secara substantif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana. Kegagalan ini disebabkan oleh hambatan sosiologis-yuridis yang berakar kuat di luar Lapas, di mana pembinaan keterampilan kerja internal tidak sejalan dengan kebutuhan riil industri pasar kerja di luar akibat ketiadaan wadah database kompetensi yang terintegrasi. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, kegagalan pemulihan ini dipicu oleh kaku dan rigidnya aturan penjamin, terbatasnya jumlah petugas pengawas, minimnya jaring pengaman ekonomi, serta hambatan paling laten berupa stigmatisasi negatif masyarakat dan bertahannya paradigma kebudayaan hukum yang bersifat retributif. Dampak eksklusi sosial dan ekonomi tersebut memicu keputusan finansial yang memaksa mantan narapidana kembali ke lingkaran jaringan kriminal narkoba lama sebagai mekanisme bertahan hidup. Oleh karena itu, program reintegrasi sosial tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada institusi Lapas semata, melainkan memerlukan transformasi kebijakan berupa sinergi inklusif lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, dan sektor swasta guna menyediakan ruang hidup yang produktif demi memutus mata rantai residivisme secara sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, Howard S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2024). *Sistem Pemasyarakatan dan Pemulihan Keadilan yang Humanis*. Paper dipresentasikan pada Kuliah Kerja Lapangan Hukum Pidana FH Unila bersama Ditjenpas, Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167. Jakarta.
- Meidiantama, Refi. (2023). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Penolakan Sosial Eks-Narapidana di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 201-215.
- Meidiantama, Refi. (2024). *Dampak Labeling terhadap Efektivitas Pembinaan Luar Lembaga (Asimilasi dan Integrasi)*. Kertas Kerja Rapat Koordinasi Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bandar Lampung.
- Raisa, Dona. (2021). Aspek Yuridis Syarat Administratif dalam Hak Integrasi Narapidana Kasus Khusus. *Keadilan: Jurnal Hukum FH Unila*, 14(2), 112-126.

- Raisa, Dona., & Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2022). Dekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat dalam Menyikapi Restorative Justice di Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 55-70.
- Siswanto, Heni. (2014). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 118-132.
- Siswanto, Heni. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan guna Optimalisasi Re-sosialisasi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 75-89.
- Siswanto, Heni. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Reorientasi Paradigma Pemidanaan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.